



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 56/Pid.B/2015/PN.Bon

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL ;

Tempat Lahir : Ciamis ;

Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun / 13 September 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Cobogo Desa Kadupandak RT.02 RW.09
Kec. Tambak Sari Kabupaten Ciamis .Jawa Barat ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta PT. First State (Eksternal) ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan :

Halaman 1 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : Sp.Kap/26/III/2015/Reskrim, tanggal 19 Maret 2015,
a.n. DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : No.SP/Han/27/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 20 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 (Rutan Polres Bontang);
2. Perpanjangan Penuntut Umum : No.Print-202/Q.4.18/Epp.I/04/2015, sejak tanggal 09 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 (Rutan Polres Bontang);
3. Penuntut Umum : No.Print-270/Q.4.18/Epp.2/05/2015, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 01 Juni 2015 (Lapas Klas III Bontang);
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang : No.56/Pid.B/2015/PN.Bon, sejak tanggal 26 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 (Lapas Klas III Bontang);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang : No.56/Pid.B/2015/PN.Bon, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan 23 Agustus 2015 (Lapas Klas III Bontang);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang nomor : 56/Pid.B/2015/PN.Bon, tertanggal 26 Mei 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bontang tertanggal 26 Mei 2015 nomor : B-210/Q.4.18/Epp.2/05/2015 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 56/Pid.B/2015/PN.Bon, tertanggal 27 Mei 2015, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
- Setelah mendengarkan tuntutan dari penuntut umum ;
- Setelah mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Halaman 3 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa Terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Kantor Bank BCA Bontang Jalan Bhayangkara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada bulan Februari tahun 2014 sekitar jam 12.30 Wita di Masjid Al-Furqon BTN PKT Bontang Terdakwa bertemu dengan saksi M.Abdillah dan memperkenalkan pekerjaan Terdakwa selaku Karyawan Free Lance Perusahaan United Global Management dalam bidang investasi emas dan mata uang asing. Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2014 Terdakwa mengajak saksi M.Abdillah ke Samarinda untuk dipertemukan dengan saksi DONI selaku Kepala Cabang PT.First State Samarinda sebagai

Halaman 4 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agen dari Perusahaan United Global Asset Management yang bergerak di bidang Investasi Bursa Berjangka dan pada saat itu dijelaskan mengenai penawaran dan keuntungan investasi emas maupun investasi mata uang asing dengan pilihan resiko yang akan ditanggung sesuai dengan brosur yang ditunjukkan. Selanjutnya atas arahan Terdakwa, saksi M.Abdillah saat itu mengambil pilihan investasi dikelola sendiri keuntungan menjadi hak nasabah sendiri dan kerugian ditanggung nasabah sendiri (namun Trading/pengelola adalah Terdakwa), karena Terdakwa yakin emas dunia dan semua mata uang asing akan naik sambil Terdakwa saat itu menunjukan brosur PT.First State kepada saksi M.Abdillah .

- Bahwa setelah saksi M.Abdillah yakin dengan penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya saksi M.Abdillah menginvestasikan uangnya ke PT.Global Asset dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp50.260.000,00(lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
- tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp147.600.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa dari keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh saksi M.Abdillah tersebut diatas sebesar kurang lebih Rp1.254.360.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) namun yang tercatat di PT.Global Asset hanya transaksi pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta Rupiah)

Halaman 6 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setara dengan US\$17.000 dan transaksi pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan US\$50.000, namun dari transaksi tersebut sempat ditarik oleh saksi M.Abdillah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah). Kemudian diketahui kondisi terkini yang dialami oleh saksi M.Abdillah dalam investasi tersebut mengalami kerugian sampai dengan modal saksi M.Abdillah habis sama sekali karena kondisi emas dunia dan mata uang asing menurun drastis yang tidak dapat diantisipasi oleh Terdakwa selaku Treding atau pengelola dari saksi M.Abdillah .

- Bahwa saksi M.Abdillah dalam mengirimkan uang investasinya tersebut dengan menggunakan metode setoran tunai ke Bank BCA Cabang Gajah Mada Jakarta dengan nomor rekening 0123025978 atas nama PT. United Global Asset Management yang kemudian hasil dari transaksi tersebut dikirimkan oleh PT.Global Asset kepada saksi M.Abdillah melalui email muhammadabdillah99@gmail.com yang telah didaftarkan sebelumnya.
- Bahwa atas uang setoran investasi tersebut diatas yang dilakukan oleh saksi M.Abdillah ke PT.Global Asset berasal

Halaman 7 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pribadi saksi M.Abdillah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah), uang Tabungan Haji sebesar Rp215.360.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) dan uang Hibah dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita di Kantor Bank BCA Bontang Jalan Bhayangkara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang saksi M.Abdillah bersama dengan Terdakwa akan mengambil uang di mesin ATM BCA tetapi pada saat itu kondisi layar mesin ATM BCA selalu menunjukkan gangguan atau error kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu dan diberikan kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah tersebut beserta nomor PIN 707099 dan atas bantuan Terdakwa tersebut saksi M.Abdillah dapat menarik uang di ATM BCA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian kartu ATM BCA tersebut dengan saldo sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) masih tetap dibawa oleh Terdakwa untuk keperluan saksi M.Abdillah dan Terdakwa

Halaman 8 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu pergi menemui orang tua Terdakwa di Ciamis Provinsi Jawa Barat selama 14 hari.

- Bahwa selama Terdakwa bersama dengan saksi M.Abdillah pergi ke Ciamis Provinsi Jawa Barat selama 14 hari tersebut Terdakwa mengambil uang untuk keperluan bersama dengan kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah dengan rincian sebagai berikut :
- Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk persiapan acara maulid nabi di ciamis (untuk pembuatan sepanduk, bener, baliho, brosur, undangan, pembayaran tenda, panging, sonsystem, dll);
- Tiket pulang pergi Balikpapan-Jakarta untuk 4 orang + airportex sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Travel dari Bontang ke Balikpapan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Pengeluaran di Bandara Balikpapan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Sampai di Jakarta rental mobil selama 14 hari sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Membeli bensin dan bayar Tol, makan minum di jalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja keperluan di Ciamis selama 10 hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Membeli kabin 2 (dua) ekor ditambah beras 50 Kg untuk konsumsi acara maulid nabi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Sedekah di Masjid Karang Sari setelah saksi M.Abdillah memberikan ceramah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Biaya pulang dari Ciamis menuju Jakarta, mampir ke Subang dan membeli bensin, Tol, makan dan oleh-oleh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan uang di kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah tersebut diatas tidak memberitahukan kembali kepada saksi M.Abdillah karena saksi M.Abdillah sudah memberikan atau mempercayakan kartu ATM BCA tersebut kepada Terdakwa untuk membantu melancarkan keperluan diperjalanan di Ciamis Provinsi Jawa Barat selama 14 hari.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi M.Abdillah kembali ke Bontang sisa saldo yang terdapat di kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah hanya tersisa sebesar kurang lebih Rp200.000,00

Halaman 10 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu Rupiah) yang mana diketahui sisa uang setelah dikurangi untuk keperluan selama Terdakwa dan saksi M.Abdillah pergi ke Ciamis Jawa Barat digunakan Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

- Membayar Kost di Bontang selama 2 (dua) bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
- Membayar hutang pada nasabah yang rugi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
- Keperluan Terdakwa sehari-hari selama di Bontang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Membayar cicilan TV, kulkas, dan kompor gas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), cicilan tersebut selama satu bulan;
- Tranfer ke rekening BRI (nomor lupa) Sdr.KUWU di Majalengka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Membayar hutang pada Sdr.SARIF di Lampung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), pembayaran melalui Bank BRI (nomor rekening lupa);
- Membeli tiket sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sendiri, istri dan anak, saat pulang ke Subang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 11 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar travel dari Bontang ke Balikpapan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Keperluan dijalan dari Bontang ke Balikpapan + airportex sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Membayar Travel dari Jakarta ke Subang dan keperluan dijalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Terdakwa mentransfer ke rekening terdakwa Bank BCA 2030323141 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu Rupiah) dan siasanya terdakwa gunakan membeli pulsa dan keperluan terdakwa kabur dari Bontang.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan uang di kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi M.Abdillah selaku pemiliknya. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M.Abdillah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00(empat puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Halaman 12 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di Kantor Bank BCA Bontang Jalan Bhayangkara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika pada bulan Februari tahun 2014 sekitar jam 12.30 Wita di Masjid Al-Furqon BTN PKT Bontang Terdakwa bertemu dengan saksi M.Abdillah dan memperkenalkan pekerjaan Terdakwa selaku Karyawan Free Lance Perusahaan United Global Management dalam bidang investasi emas dan mata uang asing. Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2014 Terdakwa mengajak saksi M.Abdillah ke Samarinda untuk dipertemukan dengan saksi DONI

Halaman 13 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Cabang PT.First State Samarinda sebagai agen dari Perusahaan United Global Asset Management yang bergerak di bidang Investasi Bursa Berjangka dan pada saat itu dijelaskan mengenai penawaran dan keuntungan investasi emas maupun investasi mata uang asing dengan pilihan resiko yang akan ditanggung sesuai dengan brosur yang ditunjukkan. Selanjutnya atas arahan Terdakwa, saksi M.Abdillah saat itu mengambil pilihan investasi dikelola sendiri keuntungan menjadi hak nasabah sendiri dan kerugian ditanggung nasabah sendiri (namun Treding/pengelola adalah Terdakwa), karena Terdakwa yakin emas dunia dan semua mata uang asing akan naik sambil Terdakwa saat itu menunjukan brosur PT.First State kepada saksi M.Abdillah .

- Bahwa setelah saksi M.Abdillah yakin dengan penjelasan dari Terdakwa, selanjutnya saksi M.Abdillah menginvestasikan uangnya ke PT.Global Asset dengan rincian sebagai berikut :
 - tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
 - tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta Rupiah);

Halaman 14 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp50.260.000,00(lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
- tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
- tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- tanggal 15 Januari 2015 sebesar Rp147.600.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa dari keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh saksi M.Abdillah tersebut diatas sebesar kurang lebih Rp1.254.360.000,00(satu milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) namun yang tercatat di PT.Global Asset hanya transaksi pada tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta Rupiah)

Halaman 15 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setara dengan US\$17.000 dan transaksi pada tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan US\$50.000, namun dari transaksi tersebut sempat ditarik oleh saksi M.Abdillah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah). Kemudian diketahui kondisi terkini yang dialami oleh saksi M.Abdillah dalam investasi tersebut mengalami kerugian sampai dengan modal saksi M.Abdillah habis sama sekali karena kondisi emas dunia dan mata uang asing menurun drastis yang tidak dapat diantisipasi oleh Terdakwa selaku Treding atau pengelola dari saksi M.Abdillah .

- Bahwa saksi M.Abdillah dalam mengirimkan uang investasinya tersebut dengan menggunakan metode setoran tunai ke Bank BCA Cabang Gajah Mada Jakarta dengan nomor rekening 0123025978 atas nama PT. United Global Asset Management yang kemudian hasil dari transaksi tersebut dikirimkan oleh PT.Global Asset kepada saksi M.Abdillah melalui email muhammadabdillah99@gmail.com yang telah didaftarkan sebelumnya.
- Bahwa atas uang setoran investasi tersebut diatas yang dilakukan oleh saksi M.Abdillah ke PT.Global Asset berasal

Halaman 16 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang pribadi saksi M.Abdillah sebesar Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta Rupiah), uang Tabungan Haji sebesar Rp215.360.000,00 (dua ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah) dan uang Hibah dari Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 sekitar jam 10.00 Wita di Kantor Bank BCA Bontang Jalan Bhayangkara Kelurahan Gunung Elai Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang saksi M.Abdillah bersama dengan Terdakwa akan mengambil uang di mesin ATM BCA tetapi pada saat itu kondisi layar mesin ATM BCA selalu menunjukkan gangguan atau error kemudian Terdakwa menawarkan untuk membantu dan diberikan kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah tersebut beserta nomor PIN 707099 dan atas bantuan Terdakwa tersebut saksi M.Abdillah dapat menarik uang di ATM BCA sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian kartu ATM BCA tersebut dengan saldo sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta Rupiah) masih tetap dibawa oleh Terdakwa untuk keperluan saksi M.Abdillah dan Terdakwa

Halaman 17 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu pergi menemui orang tua Terdakwa di Ciamis Provinsi Jawa Barat selama 14 hari.

- Bahwa selama Terdakwa bersama dengan saksi M.Abdillah pergi ke Ciamis Provinsi Jawa Barat selama 14 hari tersebut Terdakwa mengambil uang untuk keperluan bersama dengan kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah dengan rincian sebagai berikut :
- Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk persiapan acara maulid nabi di ciamis (untuk pembuatan sepanduk, bener, baliho, brosur, undangan, pembayaran tenda, panging, sonsystem, dll);
- Tiket pulang pergi Balikpapan-Jakarta untuk 4 orang + airportex sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Travel dari Bontang ke Balikpapan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Pengeluaran di Bandara Balikpapan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Sampai di Jakarta rental mobil selama 14 hari sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Membeli bensin dan bayar Tol, makan minum di jalan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah)

Halaman 18 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belanja keperluan di Ciamis selama 10 hari sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Membeli kabin 2 (dua) ekor ditambah beras 50 Kg untuk konsumsi acara maulid nabi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Sedekah di Masjid Karang Sari setelah saksi M.Abdillah memberikan ceramah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Biaya pulang dari Ciamis menuju Jakarta, mampir ke Subang dan membeli bensin, Tol, makan dan oleh-oleh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah).
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan uang di kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah tersebut diatas tidak memberitahukan kembali kepada saksi M.Abdillah karena saksi M.Abdillah sudah memberikan atau mempercayakan kartu ATM BCA tersebut kepada Terdakwa untuk membantu melancarkan keperluan diperjalanan di Ciamis Provinsi Jawa Barat selama 14 hari.
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi M.Abdillah kembali ke Bontang sisa saldo yang terdapat di kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah hanya tersisa sebesar kurang lebih Rp200.000,00

Halaman 19 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu Rupiah) yang mana diketahui sisa uang setelah dikurangi untuk keperluan selama Terdakwa dan saksi M.Abdillah pergi ke Ciamis Jawa Barat digunakan Terdakwa untuk keperluan sebagai berikut :

- Membayar Kost di Bontang selama 2 (dua) bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
- Membayar hutang pada nasabah yang rugi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
- Keperluan Terdakwa sehari-hari selama di Bontang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Membayar cicilan TV, kulkas, dan kompor gas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), cicilan tersebut selama satu bulan;
- Tranfer ke rekening BRI (nomor lupa) Sdr.KUWU di Majalengka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Membayar hutang pada Sdr.SARIF di Lampung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), pembayaran melalui Bank BRI (nomor rekening lupa);
- Membeli tiket sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sendiri, istri dan anak, saat pulang ke Subang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar travel dari Bontang ke Balikpapan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Keperluan dijalan dari Bontang ke Balikpapan + airportex sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Membayar Travel dari Jakarta ke Subang dan keperluan dijalan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Terdakwa mentransfer ke rekening terdakwa Bank BCA 2030323141 sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu Rupiah) dan siasanya terdakwa gunakan membeli pulsa dan keperluan terdakwa kabur dari Bontang.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penarikan uang di kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi M.Abdillah selaku pemiliknya. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi M.Abdillah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp40.000.000,00(empat puluh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 21 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum
dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank Kaltim (SIMPEDA) warna merah atas nama YAYASAN DAKWAH HARAPAN UMAT;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB (BJB Tandamata) warna biru putih atas nama NONO KARSONO;
- 1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan no 622011204185 000366 warna orange;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA 0025 7196 8108 warna kuning kehijau-hijauan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : M.ABDILLAH Bin ADI SUMARTO (Alm):

- Bahwa Bahwa saksi sebagai Pengurus Yayasan lansia ;

Halaman 22 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu terdakwa pada awal tahun 2014 ;
- Bahwa terdakwa awalnya menawarkan bisnis di Global Asset akan tetapi saksi tolak barulah setelah saksi diperkenalkan oleh sdr.Doni selaku pimpinan perusahaan PT.Global Aset di Jalan Salman Sirat Ruko Grand Mahakam E3 di Samarinda pada bulan Februari 2014 dan mendapatkan penjelasan dari sdr.Doni barulah saksi tertarik untuk ikut bisnis tersebut ;
- Bahwa menurut Terdakwa bisnis di Global Asset banyak keunggulannya daripada bisnis yang lain, yaitu : Modal investasi bisa di tarik sewaktu-waktu, Kerugian sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan dan Keuntungannya rata-rata 100 % ;
- Bahwa yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada saksi adalah bisnis Emas dan uang Dollar ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2014 saksi menjadi anggota dengan menyetor dana sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 17 Juli 2014 menyetor kembali dana sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ;

Halaman 23 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi berinvestasi di Global Asset mulai saat itulah saksi selalu diantar dan didampingi oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap seperti anak sendiri oleh saksi ;
- Bahwa saksi telah menginvestasikan uangnya ke PT.Global Asset sebesar :
 - Tanggal 14 Juli 2014 sebesar Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta Rupiah);
 - Tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp14.000.000,00(empat belas juta Rupiah);
 - Tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp50.260.000,00(lima puluh juta dua ratus enam puluh ribu Rupiah);
 - Tanggal 14 Agustus 2014 sebesar Rp17.500.000,00(tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta Rupiah);
 - Tanggal 11 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);
 - Tanggal 16 Desember 2014 sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta Rupiah);
 - Tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

Halaman 24 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta Rupiah);
- Tanggal 15 Januari 2015 Rp147.600.000,00(seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menginvestasikan uang pribadi ke PT.Global Asset sebesar Rp39.000.000,00(tiga puluh sembilan juta Rupiah), untuk uang setoran tabungan haji sebesar Rp215.360.000,00(dua ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu Rupiah), dan dana hibah dari Provinsi Kaltim sebesar Rp1.000.000.000,00(satu milyar Rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah di berikan buku tanda setoran dari PT.Global Asset sampai dengan sekarang, karena alasannya bukti setora akan selalu dikirim dan yang menyampaikan saat itu saksi Doni ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya penarikan investasi sebesar Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta Rupiah) yang masuk ke rekening BCA milik saksi ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 saksi hendak mengambil uang ATM di bank BCA depan Polres Bontang, namun pada saat di depan mesin ATM monitornya selalu error sampai beberapa kali, saat itu Terdakwa menawarkan jasa

Halaman 25 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membantu dengan meminta nomor pin saksi dan kartu ATM selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi sedangkan kartu ATM tetap terdakwa simpan dengan alasan agar tidak hilang ;

- Bahwa setelah itu ATM saksi tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa, walaupun saksi telah memintanya berkali-kali alasannya masih didalam tas ketika itu saksi tidak menaruh curiga sama sekali, karena Terdakwa sudah dianggap seperti anaknya sendiri;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 saksi ke Bandung dan Ciamis atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa perjalanan ke Ciamis dan Bandung tersebut menggunakan uang saksi Sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta Rupiah) ada ada juga yang dikeluarkan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kartu ATM bank BCA milik saksi beberapa lama dipegang oleh terdakwa lalu saksi cek saldo terakhirnya ternyata tinggal Rp200.000,00(dua ratus ribu Rupiah), sejak saat itu Terdakwa tidak pernah bisa dihubungi oleh saksi maka saksi melaporkan kejadian ini ke Polres kota Bontang ;

Halaman 26 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening 6705109625 di bank BCA merupakan nomer rekening saksi dan saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk bertransaksi menggunakan kartu ATM BCA milik saksi tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II: DOMINIQ DONNY BATKROMBAWA Anak dari LIM LESMANA:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan free lance di Perusahaan United Global Asset Management;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi M.Abdillah setelah diperkenalkan oleh Terdakwa di kantor First State Samarinda sekira bulan Desember 2014 ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Cabang First State di Jalan Sirat Salman Ruko Grand Mahakam Blok E 3 Kota Samarinda;
- Bahwa PT.First State adalah sebagai agen dari Perusahaan United Global Asset Management yang bergerak di bidang Investasi Bursa Berjangka yaitu trading commodity atau jual beli komoditi sedangkan yang di sebut komoditi meliputi jual

Halaman 27 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli mata uang asing seperti EURO, YEN, STERLING, SWISS, AUD, INDEKS SAHAM meliputi HANSENG dan NIKE, komodity meliputi emas (jual beli);

- Bahwa masyarakat yang akan menjadi nasabah di Perusahaan United Global Asset Management awalnya harus mengisi registrasi secara online melalui website United Global Asset Management ;
- Bahwa setelah mengisi data pribadi nasabah mendapatkan nomor akun dan nomor rekening Perusahaan United Global Asset Management, setelah itu nasabah mengirim dana ke Perusahaan United Global Asset Management dan mendapatkan balasan, sedangkan nomor akun dan PIN akan dikirim ke email nasabah yang bersangkutan barulah nasabah bisa melakukan transaksi trading;
- Bahwa Perusahaan United Global Asset Management selalu memberikan laporan investasi yang dilakukan nasabah tiap bulan yang dikirim melalui email milik nasabah tersebut ;
- Bahwa yang bertanggung jawab di dalam transaksi online di Perusahaan United Global Asset Management adalah nasabah sendiri;

Halaman 28 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M.Abdillah terdaftar sebagai dan ikut dalam investasi yang pertama tanggal 21 Juli 2014 dan kedua tanggal 19 Desember 2014 dengan investasi berupa uang ;
- Bahwa uang yang di investasikan oleh saksi M.Abdillah , pertama yaitu sebesar Rp170.000.000,00(seratus tujuh puluh juta Rupiah) atau setara dengan US\$17.000 dolar dan investasi kedua sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan US\$50.000 dolar;
- Bahwa transaksi yang di lakukan oleh saksi M.Abdillah di Perusahaan United Global Asset Management mencakup jual beli mata uang asing dan jual beli emas ;
- Bahwa kondisi yang dialami saksi M.Abdillah di dalam investasi mengalami kerugian dengan besarnya kerugian untuk investasi yang pertama sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) atau setara dengan US \$17.000 dolar mengalami rugi sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) atau setara dengan US \$17.000 dolar dan investasi yang kedua sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan US\$50.000 dolar mengalami kerugian sebesar

Halaman 29 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp430.000.000,- (empat ratus tiga puluh juta Rupiah) atau setara dengan US\$43.000 dolar.

- Bahwa dari investasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) yang dilakukan saksi M.Abdillah ada investasi yang sempat ditarik sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta Rupiah) dan uang tersebut masuk ke dalam rekening BCA milik saksi M.Abdillah ;
- Bahwa saksi tidak tahu jika yang mengelola investasi saksi M.Abdillah tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : TONIAS ADIBRATA Bin (Alm) SUKEM BRATA:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi M.Abdillah sejak tahun 2010 di Bontang ;
- Bahwa pada bulan Februari 2015 saksi M.Abdillah datang ke rumah saksi untuk minta tolong diantar ke Bandung mencari Terdakwa ;
- bahwa saksi M.Abdillah bercerita kepada saksi kalau uangnya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta Rupiah) dibawa oleh Terdakwa ;

Halaman 30 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di Bandung bertemu dengan Nono Karsono yang merupakan teman akrabnya Terdakwa, setelah itu Nono Karsono bercerita kalau disuruh oleh Terdakwa untuk membuka rekening bank BCA dan setelah membuka rekening bank BCA lalu ATM dan buku rekening milik Nono Karsono tersebut diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang tunai kepada Nono Karsono sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) untuk membuat Kubah Masjid Kampung Ciamis Cibobok tempat tinggalnya Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi M.Abdillah telah menginvestasikan uangnya ke PT.Global Asset sejak bulan Februari 2015 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) berdasarkan bukti transfer yang di perlihatkan oleh saksi M.Abdillah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT.Global Asset bergerak di bidang Investasi Emas yang beralamat di Samarinda Kaltim ;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh saksi M.Abdillah ke kantor PT.Global Asset di Samarinda dan bertemu dengan saksi Doni yang merupakan pimpinan PT.Global Asset, setelah itu saksi M.Abdillah menanyakan dana yang sudah masuk ke

Halaman 31 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Global Asset sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) sambil saksi M.Abdillah memperlihatkan bukti transfer kepada saksi Doni, namun saat itu saksi Doni mengatakan uangnya tidak bisa diambil karena sudah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi M.Abdillah ikut menginvestasikan uangnya ke PT.Global Asset tersebut melalui Terdakwa karena jabatan Terdakwa di PT.Global Asset adalah sebagai Manager;
- Bahwa saksi mendengar kabar jika Terdakwa tertangkap di Daerah Bandung yang selanjutnya di bawa ke Bontang oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi M.Abdillah Als ABAH dan pada bulan Februari 2014 di Masjid Al-Furqon BTN PKT Bontang;

Halaman 32 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) bulan pengenalan barulah terdakwa menjelaskan pekerjaannya di PT.First State yang bergerak di bidang investasi mata uang asing dan jual beli emas ;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2014 Terdakwa mengajak saksi M.Abdillah ke Samarinda untuk diperkenalkan kepada saksi Doni selaku Kepala Cabang PT.First State di Samarinda ;
- Bahwa penjelasan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi M.Abdillah tentang bisnis jual beli mata uang asing dan jual beli emas sama dengan yang saksi Doni jelaskan diantaranya tentang : opsi pertama investasi dikelola sendiri maka keuntungannya hak nasabah sendiri, sementara kerugian ditanggung nasabah dan opsi yang kedua pengelolaan dana diserahkan kepada perusahaan maka pembagian keuntungannya 40% untuk PT.First State dan 60% untuk nasabah sementara kerugian ditanggung perusahaan 100%.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan 100% kepada saksi M.Abdillah maka saksi M.Abdillah akhirnya mau untuk ikut menjadi nasabah PT.Fist State ;
- Bahwa saksi M.Abdillah menyetor kepada PT.United Global Asset Management sebesar Rp39.000.000,00(tiga puluh

Halaman 33 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta Rupiah) untuk bulannya Terdakwa lupa dan sebesar Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu Rupiah) pada bulan Juli 2014 ;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi M.Abdillah dalam penanaman modal investasi yang pertama kali sebesar Rp106.500.000,(seratus enam juta lima ratus ribu Rupiah) untuk modal saksi M.Abdillah sudah tidak bisa diambil karena kondisi pasar dunia, emas pada saat itu menurun sangat tajam dan Terdakwa tidak bisa megantisipasi modal yang ditanamkan oleh saksi M.Abdillah, sehingga modalnya saksi M.Abdillah habis;
- Bahwa selanjutnya saksi M.Abdillah menambah kembali modalnya sebesar Rp500.000.000,00(lima ratus juta Rupiah) dikirim ke PT.United Global Asset Management, saat itu kondisi emas dan mata uang asing US Dolar menurun drastis, sehingga modal saksi M.Abdillah juga habis terserap kerugian setiap saat yang tidak bisa Terdakwa antisipasi ;
- Bahwa terdakwa sempat menarik uang investasi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) ;

Halaman 34 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang investasi yang terdakwa tarik tersebut masuk ke dalam Rek. BCA milik saksi M.Abdillah tanpa sepengetahuan saksi M.Abdillah ;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu saksi M.Abdillah menarik uang tunai di ATM BCA Bontang bulan Desember 2014 di Jalan Bhayangkara dan saat itu saksi M.Abdillah juga memberikan nomor PIN nya dengan nomor 707099;
- Bahwa setelah itu ATM BCA milik Saksi M.Abdillah dipegang oleh Terdakwa dengan alasan supaya aman dan tidak hilang ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajak saksi M.Abdillah ke Jakarta untuk mencari sponsor Pondok Pesantren yang akan dibangun Saksi M.Abdillah yang kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Ciamis Jawa Barat ;
- Bahwa selama perjalanan tersebut Terdakwa menggunakan uang yang ada dalam ATM saksi M.Abdillah tanpa sepengetahuan saksi M.Abdillah dan penggunaan uang tersebut antara lain untuk :
 - Pertama Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk persiapan acara maulid nabi di Ciamis (untuk

Halaman 35 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan spanduk, bener, baliho, brosur, undangan, pembayaran tenda, panging, son system dll);

- Kedua tiket pulang pergi Balikpapan-Jakarta 4 orang, plus airportex sekira Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Biaya travel dari Bontang ke Balikpapan sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu Rupiah);
- Pengeluaran di airport Balikpapan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta Rupiah);
- Sampai Jakarta Rental mobil selama 14 (empat belas) hari sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Untuk membeli bensin dan bayar Tol, bayar makan minum di jalan sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Belanja keperluan di Ciamis selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah);
- Membeli kambing 2 (dua) ekor ditambah beras 50 (lima puluh) Kg (Kilogram) untuk konsumsi acara maulid nabi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 36 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pulang dari Ciamis menuju Jakarta, singgah di Subang untuk membeli bensin, Tol, makan dan oleh-oleh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa pernah meminta kepada Nono Karsono untuk membuka rekening di Bank Jabar selanjutnya terdakwa mentranfer uang yang ada dalam rekening saksi Abadilah ke Rekening Nono Karsono sebanyak 3 (tiga) kali, yang 2 (dua) kali sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan yang satu kali sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) uang tersebut digunakan untuk persiapan acara maulid nabi di Ciamis, selanjutnya ATM dan Buku Tabungan atas nama sdr.Nono Karsono tersebut Terdakwa ambil dan bawa ke Bontang;
- Bahwa Terdakwa juga telah menggunakan uang yang berada dalam Rekening saksi M.Abdillah tanpa sepengetahuan saksi M.Abdillah dengan cara menarik uang tersebut melalui ATM dan uang tersebut terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut :
 - Membayar Kost di Bontang selama 2 (dua) bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);

Halaman 37 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membayar hutang kepada nasabah yang rugi sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);
- Keperluan sehari-hari di Bontang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Membayar cicilan TV, kulkas, dan kompor gas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), cicilan tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Transfer ke rekening Bank BRI Kuwu di Majalengka sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa;
- Membayar hutang kepada Sarif di Lampung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), pembayaran lewat Bank BRI, namun untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa;
- Membeli tiket sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sendiri, istri dan anak saat pulang ke Subang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah);
- Membayar travel dari Bontang ke Balikpapan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);

Halaman 38 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan dijalan dari Bontang-Balikpapan, airportex boarding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).
- Travel dari Jakarta ke Subang ditambah keperluan dijalan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta Rupiah).
- Uang yang Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan membeli pulsa dan keperluan Terdakwa kabur dari Bontang.
- Bahwa uang yang ada di dalam kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah telah dipergunakan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta Rupiah) tersebut berasal dari Rp20.000.000,00(dua puluh juta Rupiah) yang sudah ada di dalam kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah sebelumnya dan Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta Rupiah) yang Terdakwa ambil dari modal investasi milik saksi M.Abdillah sehingga saldo yang tersisa dalam rek.BCA milik saksi M.Abdillah sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu Rupiah) ;

Halaman 39 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu ATM tersebut Terdakwa kembalikan kepada saksi M.Abdillah sepulang dari Ciamis pada saat pembayaran trevel dari Balikpapan ke Bontang ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin dalam menggunakan ATM milik saksi M.Abdillah untuk bertransaksi keuangan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL telah bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Halaman 40 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) Buah buku tabungan Bank Kaltim (SIMPEDA) warna merah atas nama YAYASAN DAKWAH HARAPAN UMAT.
Dikembalikan kepada Saksi M.Abdillah Bin ADI SUMARTO (Alm).
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB (BJB Tandamata) warna biru putih atas nama NONO KARSONO ;
- 1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan no 622011204185 000366 warna orange ;
- 1 (satu) buah ATM Bank 0025 7196 8108 warna kuning kehijau-hijauan.

Dikembalikan Kepada Terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL.

Halaman 41 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan nota pembelaan, dalam hal ini setelah Majelis Hakim teliti dan cermati pada dasarnya merupakan sanggahan-sanggahan terdakwa atas keterangan saksi M.Abdillah dipersidangan, dan menurut hemat dan pendapat Majelis Hakim yang dapat dikwalifisir sebagai nota pembelaan dari terdakwa adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah dijadikan kambing hitam oleh saksi M.Abdillah untuk menutupi kejahatannya sendiri, hal ini karena dana hibah dari Pemprov Kal-Tim yang diterima saksi M.Abdillah telah habis digunakan olehnya untuk berinvestasi dan ternyata investasi tersebut mengalami kerugian ;
2. Bahwa menurut terdakwa kejadian penggunaan uang milik saksi M.Abdillah hanya di ketahui oleh terdakwa dan saksi M.Abdillah saja, serta penggunaan dana tersebut digunakan bersama atas ijin saksi M.Abdillah ;
3. Bahwa menurut Terdakwa keterangan saksi Korban (Abdillah) walaupun dibawah sumpah tidak memberikan keterangan secara benar/ keterangan

Halaman 42 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu karena saksi M.Abdillah dalam posisi yang tertekan menghadapi kasus yang sangat berat yang sedang dihadapinya dan saksi M.Abdillah mencoba membunuh karakter Terdakwa dengan membuat laporan palsu untuk memidanakan Terdakwa agar saksi M.Abdillah selamat dari jeratan hukum yang menyimpannya;

4. Terdakwa mohon diberikan keringanan pidana karena sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 6 (enam) orang anak yang masih sekolah ;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lesan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut terdakwa menanggapi secara lesan pula yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi maupun

Halaman 43 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan dan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Kesatu : dalam pasal 372 KUHP Atau Kedua : diatur dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yaitu apakah dakwaan Kesatu atau Kedua yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan, namun untuk runtutnya pembuktian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barang siapa;

Halaman 44 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan berpendapat dan mengambil sikap serta mempertimbangkan nota pembelaan dari terdakwa sebagai berikut dibawah ini ;

Ad.1. Bahwa mengenai terdakwa telah dijadikan kambing hitam oleh saksi M.Abdillah untuk menutupi kejahatannya sendiri, hal ini karena dana hibah dari Pemprov Kal-Tim yang diterima saksi M.Abdillah telah habis digunakan olehnya untuk berinvestasi dan ternyata investasi tersebut mengalami kerugian ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penggunaan dana yang bersumber dari dana APBD provinsi dalam bentuk dana hibah yang pada prakteknya ditemukan indikasi penyelewengan maka hal tersebut merupakan ranah dari Tindak pidana Korupsi bukan Pidana Umum maka benar tidaknya perbuatan saksi M.Abdillah akan dipertanggungjawabkan dalam ranah Tindak Pidana Korupsi. Bahwa suatu perbuatan pidana yang dilakukan seseorang

Halaman 45 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dipertanggungjawabkan secara pribadi, hal ini sesuai dengan azas personal liability dalam ranah hukum pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya dan berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum yang ada. Bahwa dalam ranah peradilan pidana surat dakwaan dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara. Dari surat dakwaan dan fakta hukum dipersidangan dijadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk mengajukan Tuntutan Pidana, dan bagi Terdakwa atau Penasihat hukumnya digunakan untuk membuat nota pembelaan serta bagi Majelis Hakim untuk menyusun putusan, dengan demikian maka nota pembelaan terdakwa tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Ad.2. Bahwa kejadian penggunaan uang milik saksi M.Abdillah hanya di ketahui oleh terdakwa dan saksi M.Abdillah saja, serta penggunaan dana tersebut digunakan bersama atas ijin saksi M.Abdillah ;

Menimbang, bahwa nota pembelaan terdakwa tersebut sudah masuk dalam unsur hukum dakwaan Penuntut Umum, maka akan Majelis pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam putusan ini ;

Halaman 46 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Bahwa terdakwa menyatakan keterangan saksi M.Abdillah di persidangan tidak benar ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim nota pembelaan terdakwa tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum karena terdakwa tidak pernah mengajukan alat bukti yang memberikan fakta hukum bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan juga saksi M.Abdillah yang disebutkan oleh terdakwa dalam nota pembelaannya yang memberikan keterangan tidak benar tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga jika terdakwa merasa bahwa keterangannya tidak benar seharusnya terdakwa melaporkan saksi tersebut telah memberikan keterangan palsu, namun hal ini tidak dilakukan. Dan juga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi M.Abdillah dipersidangan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi yang lain dan berkesesuaian juga dengan alat bukti yang sah lainnya dalam persidangan dan Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan keterangan saksi M.Abdillah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat (4) dan ayat (6) KUHP , sehingga nota pembelaan tersebut harus dikesampingkan ;

Halaman 47 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Mengenai permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan pidana karena sebagai tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 6 (enam) orang anak yang masih sekolah ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut akan Majelis Hakim dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur-unsur hukum dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Kesat Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Halaman 48 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja secara melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Doktrin Ilmu Hukum memberikan pengertian "kesengajaan" sebagai suatu yang dikehendaki dan diinsyafi (willen en wetens) artinya seseorang yang melakukan perbuatan itu dengan sengaja menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya serta akibat yang akan timbul dari padanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dan sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid), umumnya juga sudah terjadi kesatuan pendapat, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, melawan hukum materiil telah diterima. Suatu tindak pidana dikatakan bersifat melawan hukum bukan saja karena secara formal telah taatbestand dengan isi rumusan tindak pidana dalam Undang-undang, tetapi juga perbuatan tersebut dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan

Halaman 49 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak patut. Dengan kata lain, 'bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat', menurut versi Rancangan KUHP. Diterimanya ajaran sifat melawan hukum materiil tidak berarti suatu tindak pidana melawan hukum semata-mata karena bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Melainkan juga sebelumnya bertentangan dengan Undang-undang. Bahwa suatu tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki pembuatnya (Dr. Chairul Huda, SH.MH., dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.hlm. 55) ;

Menimbang, bahwa yang maksud menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah perbuatan menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 saksi M.Abdillah hendak mengambil uang melalui ATM di bank BCA depan Polres Bontang, akan tetapi selalu error sampai beberapa kali, saat itu Terdakwa menawarkan jasa untuk membantu dengan meminta nomor pin saksi M.Abdillah dan

Halaman 50 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM. Oleh Karena saksi Abdilah sudah mempercayai Terdakwa maka saksi M.Abdillah memberikan nomor PIN nya dengan nomor 707099, selanjutnya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi M.Abdillah sedangkan kartu ATM tetap terdakwa simpan dengan alasan agar tidak hilang ;

Menimbang, bahwa selama ATM milik saksi M.Abdillah berada di tangan terdakwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggunakan ATM BCA milik saksi M.Abdillah untuk mengambil uang maupun mentranfer uang yang berada dalam tabungan saksi M.Abdillah pada saat mereka melakukan perjalanan ke Ciamis. Hal tersebut berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Transaksi keuangan dan trading atas nama M.Abdillah pada PT.Global Asset dan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB (BJB Tandamata) warna biru putih atas nama NONO KARSONO, dan 1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan no 622011204185 000366 warna orange dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA 0025 7196 8108 warna kuning kehijau-hijauan. Dan penggunaan uang tersebut antara lain untuk :

- Pertama Terdakwa melakukan penarikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) untuk persiapan acara maulid nabi di Ciamis (untuk

Halaman 51 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan spanduk, bener, baliho, brosur, undangan, pembayaran tenda, panging, son system dll);

- Kedua tiket pulang pergi Balikpapan-Jakarta 4 orang, plus airportex sekira Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah);
- Biaya travel dari Bontang ke Balikpapan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- Pengeluaran di airport Balikpapan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta Rupiah);
- Sampai Jakarta Rental mobil selama 14 (empat belas) hari sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah);
- Untuk membeli bensin dan bayar Tol, bayar makan minum di jalan sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Belanja keperluan di Ciamis selama 10 (sepuluh) hari sebesar Rp2.000.000,00(dua juta Rupiah);
- Membeli kambing 2 (dua) ekor ditambah beras 50 (lima puluh) Kg (Kilogram) untuk konsumsi acara maulid nabi sebesar Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Halaman 52 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pulang dari Ciamis menuju Jakarta, singgah di Subang untuk membeli bensin, Tol, makan dan oleh-oleh sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa juga pernah meminta kepada Nono Karsono untuk membuka rekening di Bank Jabar selanjutnya terdakwa mentranfer uang yang ada dalam rekening saksi Abadilah ke Rekening Nono Karsono sebanyak 3 (tiga) kali, yang 2 (dua) kali sebesar masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan yang 1 (satu) kali sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) uang tersebut digunakan untuk persiapan acara maulid nabi di Ciamis, selanjutnya ATM dan Buku Tabungan atas nama Nono Karsono tersebut Terdakwa ambil dan bawa ke Bontang;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas berdasarkan fakta hukum Terdakwa juga telah menggunakan uang yang berada dalam Rekening saksi M.Abdillah melalui ATM dan uang tersebut terdakwa gunakan antara lain sebagai berikut :

- Membayar Kost di Bontang selama 2 (dua) bulan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu Rupiah);
- Membayar hutang kepada nasabah yang rugi sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta Rupiah);

Halaman 53 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keperluan sehari-hari di Bontang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);
- Membayar cicilan TV, kulkas, dan kompor gas sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), cicilan tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Tranfer ke rekening Bank BRI Sdr.Kuwu di Majalengka sebesar Rp1.000.000,00(satu juta Rupiah), untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa;
- Membayar hutang kepada Sdr.Sarif di Lampung sebesar Rp1.000.000,00(satu juta Rupiah), pembayaran lewat Bank BRI, namun untuk nomor rekeningnya Terdakwa lupa;
- Membeli tiket sebanyak 3 (tiga) orang termasuk Terdakwa sendiri, istri dan anak saat pulang ke Subang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu Rupiah);
- Membayar travel dari Bontang ke Balikpapan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah);
- Keperluan dijalan dari Bontang-Balikpapan, airportex boarding sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

Halaman 54 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Travel dari Jakarta ke Subang ditambah keperluan dijalan sebesar Rp1.000.000,00(satu juta Rupiah).
- Uang yang Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu Rupiah) Terdakwa gunakan membeli pulsa dan keperluan Terdakwa kabur dari Bontang.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan dan perintah ataupun permintaan dari saksi M.Abdillah . Bahwa uang yang ada di dalam kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah telah dipergunakan oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp90.000.000,00(sembilan puluh juta Rupiah) tersebut berasal dari Rp20.000.000,00(dua puluh juta Rupiah) yang sudah ada di dalam kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah sebelumnya serta Rp70.000.000,00(tujuh puluh juta Rupiah) yang diperoleh dari penarikan uang investasi milik saksi M.Abdillah 2 (dua) sebanyak kali yang pertama sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta Rupiah) dan yang kedua sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta Rupiah) oleh terdakwa sehingga saldo yang tersisa dalam rek.BCA milik saksi M.Abdillah sebesar Rp200.000,00(dua ratus ribu Rupiah);

Halaman 55 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan terdakwa yang telah menguasai kartu ATM BCA milik saksi M.Abdillah dan menggunakan uang yang berada di dalam tabungan BCA milik saksi M.Abdillah melalui kartu ATM tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi M.Abdillah telah memenuhi maksud dari unsur hukum ini dengan demikian maka unsur hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur hukum bermaksud benda yang berada dalam penguasaan terdakwa tidak diperoleh dari sebuah perbuatan jahat melainkan penguasaan benda oleh terdakwa diketahui oleh si pemilik benda tersebut;

Menimbang, bahwa “benda” dalam perkara ini sesuai dengan keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri adalah kartu ATM bank BCA milik saksi M.Abdillah dimana kartu ATM BCA tersebut didalam rekeningnya terdapat sejumlah uang yang digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan kartu ATM milik saksi M.Abdillah berada ditangan terdakwa karena terdakwa sempat membantu saksi M.Abdillah saat hendak mengambil uang melalui ATM di bank BCA dan sejak itulah ATM BCA milik saksi M.Abdillah di pegang atau dikuasai oleh Terdakwa ;

Halaman 56 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu ATM saksi M.Abdillah tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa, walaupun saksi M.Abdillah telah memintanya berkali-kali alasan Terdakwa masih didalam tas, ketika itu saksi M.Abdillah tidak menaruh curiga sama sekali karena Terdakwa sudah dianggap seperti anaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, maka dengan demikian terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan kesatu Penuntut umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak

Halaman 57 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya penjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan dasar dan alasan bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah ternyata bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian yang besar dan penderitaan dari saksi korban M. Abdillah dan keluarganya di masa tua dan juga terdakwa tidak merasa bersalah bahkan menyatakan bahwa terdakwa sebagai "kambing hitam" untuk menutupi kesalahan saksi korban, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik, namun

Halaman 58 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa, serta membina terdakwa agar berperilaku sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai warga Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama saksi M.Abdillah dan menimbulkan penderitaan bagi saksi M. Abdillah dan keluarga ;
- Terdakwa telah menyalah gunakan pekerjaannya untuk kepentingan pribadinya ;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Halaman 59 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak merasa bersalah dan lebih menyalahkan orang lain yakni saksi M.Abdillah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) Buah buku

Halaman 60 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Bank Kaltim (SIMPEDA) warna merah atas nama YAYASAN DAKWAH HARAPAN UMAT merupakan barang milik saksi M.Abdillah sebagai saksi korban maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Saksi M.Abdillah Bin ADI SUMARTO (Alm), sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB (BJB Tandamata) warna biru putih atas nama NONO KARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan no 622011204185 000366 warna orange dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA 0025 7196 8108 warna kuning kehijau-hijauan merupakan barang milik Terdakwa maka akan dikembalikan Kepada Terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 61 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 18 Desember 2014 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA tanggal 19 Desember 2014 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 1 (satu) Buah buku tabungan Bank Kaltim (SIMPEDA) warna merah atas nama YAYASAN DAKWAH HARAPAN UMAT dikembalikan kepada Saksi M.ABDILLAH Bin ADI SUMARTO (Alm) sedangkan barang bukti 1 (satu) buah buku tabungan Bank BJB (BJB Tandamata) warna biru putih atas nama NONO KARSONO, 1 (satu) buah ATM Bank BJB dengan nomor Rekening 622011204185 000366 warna orange dan 1 (satu) buah ATM Bank BCA 0025 7196 8108 warna kuning kehijau-hijauan

Halaman 62 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Kepada Terdakwa DJANA SUDJANA Bin H.ABDUL KAMIL.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, oleh kami DR. GUTARSO, S.H.,M.H., Ketua Pengadilan Negeri Bontang sebagai Hakim Ketua, SUGIANNUR, S.H. dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANSYUR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh ROMLY SALIJO, S.H. dan HERU APRIANTO,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,

Ketua,

DR. G U T I A R S O , SH.,MH.

Halaman 63 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SUGIANNUR, S.H.

DONNY SURYO

CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MANSYUR, S.H.

Halaman 64 dari 64 Putusan Perkara Pidana Nomor 56/Pid.B/2015/PN.Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)